

Kebijakan Stimulus Dampak COVID-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

Lastuti Abubakar, Tri Handayani
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
lastuti62abubakar@gmail.com

Submit: 14-08-2020; Review: 21-05-2021; Terbit: 29-06-2021

Abstract

Regulator, OJK, has issued a Credit/Financing Restructuring Policy, namely POJK No. 11/POJK.03/2020 as amended by POJK No. 48/POJK.03/ 2020 Regarding the Stimulus of the Impact of Covid-19. This policy is used by the Government to encourage national economic recovery. From the banking side, credit/financing restructuring is carried out to maintain asset quality and optimize the banking function as an intermediary institution. Banks can carry out credit / financing restructuring for debtors affected by Covid-19 as long as they still meet the prudential principles and apply risk management. Based on this POJK, restructured loans are exempted from the calculation of low quality assets in the assessment of the soundness of the Bank. However, Banks are required to implement risk management, among others, have guidelines for determining debtors affected by Covid-19; forming reserves for debtors deemed unable to survive after restructuring, taking into account capital resilience potential deterioration in credit quality or restructured financing; as well as conducting periodic resilience tests on the potential decline in credit quality and its impact on Bank liquidity and capital.

Keywords: National Economic Recovery, Stimulus Policy, Credit Restructuring.

Abstrak

Krisis ekonomi yang dipicu oleh penyebaran COVID-19 memberikan dampak kepada regulator khususnya OJK mengeluarkan Kebijakan Restrukturisasi kredit/ Pembiayaan yaitu POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diubah dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Dampak COVID-19. Kebijakan stimulus ini digunakan Pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan untuk debitur yang terdampak COVID-19 sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan menerapkan manajemen risiko. Berdasarkan POJK Stimulus Dampak COVID-19 : kredit yang direstrukturisasi dikecualikan dari perhitungan asset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan Bank; bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan sepanjang telah memenuhi prinsip kehati-hatian. Kebijakan Restrukturisasi kredit atau pembiayaan memiliki implikasi hukum bagi Bank yaitu : Bank wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dijelaskan POJK 48/POJK.03/2020 antara lain memiliki pedoman

untuk menetapkan debitur yang terdampak COVID-19; melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan sampai dengan berakhirnya POJK Stimulus Dampak COVID-19; membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah restrukturisasi; mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi; serta melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.

Kata kunci : Pemulihan Ekonomi Nasional, Kebijakan Stimulus, Restrukturisasi Kredit.

Pendahuluan

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia oleh World Health Organization (WHO) (WHO, 2020) berimplikasi terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Dari sisi kesehatan, lebih dari 4,5 juta jiwa terjangkit Covid-19 dan lebih dari 300 ribu diantaranya meninggal dunia. Krisis kesehatan diperburuk dengan keterbatasan alat dan tenaga medis. Kebijakan *lockdown* hampir di seluruh dunia memang berhasil menahan laju pertumbuhan kasus, namun kebijakan *lockdown* ini memicu kontraksi sektor riil global, penurunan harga komoditas dan

aktivitas ekonomi. Dampak yang sama dialami pula oleh Indonesia. Sektor yang terdampak paling parah yaitu transportasi dan pariwisata; ekspor impor; komoditas dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor- sektor ini berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 /2020 tumbuh 2,97 % *year on year* lebih rendah dari perkiraan (Kristiyana, 2020). Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan tertekan di level 2,1

% akibat penyebaran COVID-19 yang terus meluas baik di dalam maupun di luar negeri (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020). Senada dengan Bank Dunia, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5 % pada tahun 2020. Hal ini merupakan sebuah koreksi tajam dari tingkat pertumbuhan sebesar 5,02 % yang tercatat pada tahun 2019. Dari sisi sosial ekonomi, beberapa lembaga memperkirakan akan ada penambahan antara 1,16 juta (+ 0.44 %) hingga 9.6 juta (+3.6 %) penduduk miskin pada tahun 2020 yang tergantung pada derajat kerusakan ekonomi yang akan terjadi. Begitu juga, penganggur diperkirakan akan bertambah sebesar 2,91 juta (2,17 angkatan kerja) hingga 5,23 juta (3,79 % Angkatan kerja) pada 2020. (Modjo, 2020).

Biaya besar yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 pada ekonomi dunia juga mengganggu terhadap berbagai hubungan ekonomi lainnya, selain banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, rantai produksi pun telah terganggu dan banyak pemasok

yang menunda penerimaan. Hal ini berpotensi menimbulkan kebangkrutan, untuk menghindari terjadinya situasi seperti ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya menstimulus pemulihan perekonomian nasional. Menurut penelitian Bank Dunia yang menyatakan bahwa: (Didier, Huneus, Larrain, & Schmukler, 2021) mekanisme penyelesaian krisis pada masa sebelumnya, karena tidak dirancang untuk memberikan dukungan kepada perusahaan yang terdampak paling parah ditengah guncangan sistemik seperti pandemic Covid-19. Oleh karena itu, baik secara global maupun pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengatasi krisis akibat Covid-19 dan mengarah kepada pemulihan Perekonomian Nasional.

Untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan, serta memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestic, diperlukan

mitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Tindak lanjut dari tindakan antisipasi tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang/UU No. 2 Tahun 2020. Selanjutnya, untuk melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pasal 11 Ayat (7) UU No. 2 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Peraturan Pemerintah No 23/2020 ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43/2020 (PP Program PEN). Perubahan PP Program PEN ini bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan kebijakan dan program pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan penggunaan modalitas dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional baik

melalui perluasan ruang lingkup maupun relaksasi persyaratan (Kementerian Keuangan, 2020). Program PEN merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi usaha UMKM yang terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara. Selanjutnya program PEN ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku Usaha, termasuk UMKM dalam menjalankan usahanya.

Dari sisi sektor jasa keuangan, pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan berbagai risiko di sektor jasa keuangan, khususnya bank antara lain: risiko kredit melalui jalur fundamental sektor riil terutama sektor UMKM dalam membayar kewajibannya kepada bank dan industri keuangan nonbank; risiko pasar berupa perubahan nilai dari aset

lembaga jasa keuangan sebagai akibat pelemahan *yield* instrument keuangan dan pelemahan nilai tukar, dan risiko likuiditas terutama akibat pelaksanaan restrukturisasi perbankan/ pembiayaan yang terdampak Covid-19. Risiko-risiko tersebut berpotensi pada peningkatan *non performing loan* (NPL)/ *non performing financing* (NPF), permasalahan likuiditas, dan tekanan permodalan. Hal ini memerlukan kebijakan yang bersifat antisipasi (*forward looking policy*) guna menopang fundamental sektor riil/informal dan menjaga stabilitas sektor keuangan (Kristiyana, 2020). Peraturan Pemerintah Tentang Program PEN mengatur beberapa kebijakan yang terkait dengan aktivitas perbankan dan Lembaga jasa keuangan nonbank, khususnya kebijakan relaksasi bagi UMKM. Ada 3 kebijakan relaksasi yang erat kaitannya dengan perbankan yaitu pemberian subsidi bunga kepada UMKM; penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM, dan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi Debitur UMKM. Berdasarkan data

yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, dukungan fiskal untuk mendukung UMKM atau stimulus kredit UMKM dalam rangka program PEN yaitu berupa subsidi bunga sebesar Rp.34, 15 Triliun dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM (125 Triliun) sebesar Rp. 6 Triliun, di samping insentif pajak sebesar Rp. 28, 06 Triliun. Selain itu, pemerintah dapat melakukan penempatan dana di perbankan untuk melakukan restrukturisasi debitur UMKM sebesar 35 Triliun (Kacaribu, 2020). Dana yang digunakan dalam program pemulihan ekonomi nasional ini berasal dari APBN yang tentunya harus digunakan dan dipertanggungjawabkan secara tepat dan transparan. Total dana yang dikeluarkan untuk Program PEN sebesar Rp. 296,64 Triliun. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 Pemerintah melakukan pelebaran defisit APBN (lebih dari 3%) sehingga menambah ruang untuk belanja negara di masa pandemi Covid-19 (Bank Rakyat Indonesia, 2020). Selain itu, mengacu pada Pasal 16 Ayat (1. c) UU 2/2020, Bank

Indonesia (BI) juga diberi kewenangan untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang melalui pasar primer (*primary market*).

Sebelumnya, sesuai dengan arahan Presiden agar perbankan memberikan keringanan kredit bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan lebih dahulu menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 (POJK Stimulus Dampak Covid-19) sebagaimana telah di ubah oleh POJK No. 48/POJK.03/2020 sebagai kebijakan relaksasi kredit, khususnya penetapan kualitas kredit dan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Stimulus Dampak Covid-19 ini pada prinsipnya memberikan keringanan kredit untuk debitur yang terdampak Covid-19 melalui restrukturisasi kredit. Berbeda dengan restrukturisasi kredit dalam kondisi

normal, restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid-19 ini dilaksanakan guna mengembangkan stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur (termasuk debitur korporasi, mikro, kecil dan menengah) yang terdampak penyebaran virus Covid-19 (Sakinah, 2021). Penerbitan POJK Stimulus Dampak Covid-19 ini bertujuan mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.

Kebijakan stimulus dampak Covid-19 termasuk relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur yang terdampak Covid-19 ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pemberian kredit/pembiayaan. Di sisi lain, perbankan wajib melaksanakan restrukturisasi kredit dengan memperhatikan manajemen risiko. Perubahan regulasi ini tentu perlu diantisipasi oleh perbankan melalui

serangkaian pedoman sebagai acuan pelaksanaan agar tujuan restrukturisasi kredit dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, Bank dihadapkan pada potensi penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*), terutama dalam menentukan debitur yang terdampak Covid-19. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang dikaji adalah bagaimana kebijakan stimulus dampak Covid-19 ini diterjemahkan oleh Bank, khususnya terkait restrukturisasi kredit debitur terdampak Covid-19. Selain itu, untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana regulasi mengatur dan mengatasi kendala dalam melaksanakan kebijakan, khususnya program restrukturisasi kredit di masa Pandemi Covid-19 yang terkendala karena *social distancing* sehingga Bank tidak optimal dalam memberikan layanan (tatap muka) dan pembatasan akses di beberapa wilayah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder berupa

bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dan diteliti, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji, dan bahan hukum tersier yang sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisa secara yuridis kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu hasil pengolahan dan analisa data dideskripsikan dalam bentuk uraian selengkap dan serinci mungkin.

Hasil dan Pembahasan

Program Pemulihan Ekonomi Nasional : Upaya Mempercepat Penanganan Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 secara nyata berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan

dan perekonomian nasional, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan Lembaga terkait mengambil kebijakan dan langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lebih lanjut, Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2020 mengatur tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Pemerintah. Beberapa pokok yang diatur dalam pelaksanaan Program PEN adalah sebagai berikut :

- 1) Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya;
- 2) Program PEN dapat dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana

dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan Pemerintah;

- 3) Pelaksanaan Program PEN diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Berdasarkan mandat Pasal 11 UU No 2 Tahun 2020 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan PP Program PEN. Mengacu pada Pasal 1 Angka 1 PP Program PEN, Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Langkah kebijakan dan penanganan pemulihan ekonomi ini diarahkan pada perbaikan sisi *demand* yaitu menjaga konsumsi; mendorong investasi; dan mendukung ekspor impor.

Berdasarkan materi muatan dalam pada PP PEN, ada 4 opsi Pemerintah dalam menjalankan Program PEN yaitu :

a) **Penyertaan Modal Negara**

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN, Perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga, dan dikelola secara korporasi sesuai peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal negara kepada BUMN dan/atau BUMN yang ditunjuk ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemic Covid-19; dan meningkatkan kapasitas BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.

b) **Penempatan Dana**

Pemerintah dapat melakukan Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara. Penempatan dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada Bank Umum tertentu. Bank

umum yang menjadi Bank Umum Mitra harus memenuhi kriteria paling sedikit : memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum; mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara RI; memiliki tingkat Kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi oleh OJK, dan melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bank Umum Mitra menggunakan penempatan dana untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem UMKM, dan koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya pelaksanaan penempatan dana pemerintah ini sesuai amanat Pasal 14 PP Program PEN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2020 yang kemudian diubah dengan PMK No. 70/PMK.05/2020 dan yang terakhir diubah dengan PMK No. 104/PMK.05/2020 Tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan program Pemulihan

Ekonomi Nasional (PMK Penempatan Dana).

c) **Investasi Pemerintah**

Salah satu kegiatan melaksanakan Program PEN sebagaimana Pasal 15 PP PEN adalah Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah ini dapat berupa investasi langsung dalam bentuk : pemberian pinjaman kepada BUMN; pemberian pinjaman kepada Lembaga; dan/atau pinjaman PEN. Investasi Pemerintah berupa pemberian pinjaman kepada BUMN ini dilaksanakan dalam rangka : memberikan dukungan kepada BUMN dan Lembaga guna memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi BUMN dan Lembaga yang bersangkutan; dan/atau membantu Pelaku Usaha yang terdampak pandemi Covid-19 yang mendapatkan dukungan dari BUMN dan/atau Lembaga. Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Pemerintah; atau BUMN dan/atau Lembaga yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, BUMN dan/atau Lembaga dapat diberikan dukungan berupa PMN. Investasi

pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 118 Tahun 2020 Tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pelaksana investasi pemerintah ini adalah Special Mission Vehicle (SMV) yang terdiri dari PT SMI, PT SMF, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor. Sedangkan BUMN penerima investasi antara lain PT Garuda Indonesia, PT Kereta API Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, PT Krakatau Steel, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (DJKN, 2020).

d) Penjaminan

Pemerintah dapat memberikan penjaminan baik secara langsung oleh pemerintah maupun melalui badan usaha Penjaminan yang ditunjuk. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Penjaminan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam rangka

melaksanakan Penjaminan Pemerintah, Menteri menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melakukan penjaminan. Penjaminan Pemerintah ini diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha. Kewajiban finansial meliputi tunggakan pokok pinjaman dan/atau bunga/imbalan sehubungan dengan pinjaman modal kerja yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman. Penerima Jaminan adalah perbankan dengan kriteria merupakan Bank Umum; memiliki reputasi yang baik; dan merupakan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat Kesehatan bank oleh OJK.

e) Subsidi Bunga

Selain melaksanakan ke empat program di atas, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai peraturan perundang-undangan. Program PEN melalui belanja negara ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan,

dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan; dan/atau jaring pengaman sosial (*social safety net*) termasuk bantuan sosial dan bantuan Pemerintah. Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang menerima subsidi bunga harus memenuhi persyaratan paling sedikit : merupakan UMKM, Koperasi, dan/atau debitur lainnya dengan plafon kredit paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar); tidak termasuk Daftar Hitam Nasional; memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2); dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP. Selanjutnya, ketentuan mengenai penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi, dan persyaratan debitur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/PMK.05/2020 yang kemudian disempurnakan dengan PMK No. 85/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan

Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK Subsidi).

Dana untuk melaksanakan Program PEN dapat bersumber dari APBN dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana yang bersumber dari APBN dapat berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Berdasarkan Pasal 21 PP PEN, untuk pembiayaan pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat menerbitkan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI) di pasar perdana. Pembelian ini dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan riil program PEN. Pembelian SBN oleh Bank Indonesia ini sudah diamanatkan dalam Pasal 16 Ayat (1.c). UU No. 2 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) dan/atau SBSN berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya

dalam rangka pandemik Covid-19. Selanjutnya, hasil penerbitan SBN tersebut disimpan dalam suatu rekening khusus di Bank Indonesia. Skema dan mekanisme pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana ini diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Sebagai tindak lanjut, telah diterbitkan keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 tanggal 16 April 2020 Tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Pelaksanaan UU No.2 Tahun 2020. Dalam peraturan Bersama antara Menteri dan Gubernur Bank Indonesia antara lain memuat tingkat imbal hasil yang memperhatikan prinsip adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Lebih lanjut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/5/PADG/2020 Tentang Lelang Surat Utang Negara Dan/Atau Surat

Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Sebagai Pelaksanaan PERPPU No. 1 Tahun 2020. Adapun tata cara pengelolaan rekening khusus hasil penerbitan SBN tersebut diatur dalam PMK No. 103/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Keseluruhan pelaksanaan dan program PEN yang dilakukan oleh Pemerintah ini dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 3 PP PEN yaitu : asas keadilan; sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; mendukung Pelaku Usaha; menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak menimbulkan *moral hazard*; dan adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kebijakan Stimulus OJK di Sektor Perbankan

Salah satu pengambilan kebijakan yang terkait erat dengan Program PEN adalah kebijakan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan kebijakan stimulus yang dikeluarkan secara bertahap. Kebijakan untuk merespon Covid-19 adalah kebijakan relaksasi yang dituangkan dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 yang kemudian diubah dengan POJK No. 48/POJK.03/ 2020 (POJK Stimulus Dampak Covid-19) yang memperpanjang kebijakan stimulus Covid-19 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Perpanjangan ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan dengan Covid-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan (OJK, 2020). Perpanjangan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ini dilakukan

dengan memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskan rencana perpanjangan relaksasi. Selain itu, perpanjangan restrukturisasi ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun demikian, kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari *moral hazard* agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemic ini. Perubahan POJK Stimulus Covid-19 juga memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait antara lain pengecualian perhitungan asset berkualitas rendah (*loan at risk*) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III. Dengan demikian, pokok-pokok pengaturan dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 berupa kebijakan

relaksasi bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 masih tetap berlaku.

Berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid-19 ini, Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 POJK Stimulus Dampak Covid-19, yang dimaksudkan dengan debitur yang terkena dampak Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi ini meliputi kebijakan penetapan kualitas aset; kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan; dan tambahan fasilitas penyediaan dana. Bank dalam menerapkan kebijakan yang

mendukung stimulus perekonomian ini tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko Bank. Hal ini dipertegas dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan POJK Stimulus Dampak Covid-19 yang menambahkan pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta terkait dengan permodalan likuiditas bank. Dengan demikian, selain menerapkan prinsip kehati-hatian (Abubakar, 2017), Bank tetap harus memastikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; POJK No. 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ; POJK No. 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan manajemen Risiko BPR; dan POJK No. 23/POJK.03/ 2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penerapan prinsip kehati-hatian dan

penerapan manajemen risiko ini penting bagi Bank agar tujuan kebijakan relaksasi ini berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan ruang bagi debitur yang berkinerja bagus untuk menata *cashflow*nya.

Berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid-19 dengan melakukan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak Covid-19, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting bagi bank terutama saat krisis pandemi seperti ini karena muncul tantangan baru dalam permodelan risiko. Tantangan tersebut adalah ketidaksesuaian model risiko yang selama ini digunakan dengan kondisi perekonomian pada saat pandemi ini yang memperburuk *supply* dan *demand* dari kegiatan ekonomi secara masif, kemudian kebijakan lockdown dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun telah meningkatkan jumlah pengangguran sehingga mempengaruhi kemampuan keuangan masyarakat (Wahyudi, 2020).

Peraturan OJK Stimulus Dampak Covid-19 menekankan bahwa lingkup debitur yang terdampak Covid-19 termasuk juga debitur

UMKM. Perhatian terhadap UMKM ini tentu dengan mempertimbangkan UMKM merupakan bagian dari pelaku usaha sebagai penggerak perekonomian nasional. UMKM merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi (Bahtiar, 2020). Per tahun 2018, UMKM menguasai 99,99 % pangsa pasar, menyerap 97 % tenaga kerja 89 % diantaranya ada di sektor mikro, dan berkontribusi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,08 % atas dasar harga berlaku, dan 57 % atas dasar harga konstan (Kementerian UMKM dan Koperasi, 2018).

Secara ringkas, POJK Stimulus Covid-19 memuat kebijakan guna mengoptimalkan restrukturisasi kredit dalam mendorong stimulus perekonomian. Pokok-pokok relaksasi tersebut membedakan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit/pembiayaan pada kondisi normal dengan restrukturisasi kredit sebagai salah

satu kebijakan stimulus perekonomian. Ada 3 pilar dalam relaksasi restrukturisasi yaitu :

- 1) Relaksasi Penetapan Kualitas kredit yaitu kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain dengan plafon \leq Rp. 10 M dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/bagi hasil/*ujrah* hingga 31 Maret 2022. Dalam kondisi normal penilaian 1 pilar ini hanya berlaku untuk kredit dengan plafon sampai dengan Rp.5 Milyar.
- 2) Fasilitas restrukturisasi kepada debitur-debitur terdampak Covid-19 baik perorangan, UMKM dan korporasi yang secara historis berkinerja baik, tanpa memperhatikan jumlah plafon. Selama masa restrukturisasi, debitur-debitur tersebut tetap dapat dikategorikan lancar tanpa perlu tambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- 3) Bank tetap dapat memberikan kredit/pembiayaan baru terhadap debitur yang terdampak Covid-

19. Penetapan kualitas kredit yang baru tersebut dapat dipisahkan dari penilaian kualitas kredit sebelumnya (tidak berlaku prinsip *uniform classification*).

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 POJK Stimulus Dampak Covid-19, yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*. Selanjutnya, penetapan kualitas aset tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset yaitu POJK No. 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, POJK No. 19/POJK.03/2018 Tentang Perubahan POJK No. 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; POJK No. 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat; dan POJK No. 29/POJK.03/2019 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Retruskturisasi Kredit atau Pembiayaan

Salah satu kebijakan stimulus di sektor perbankan adalah restrukturisasi kredit, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan Bank Umum/BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dari sisi bank restrukturisasi kredit ini merupakan salah satu upaya bank untuk menjaga aset Bank tetap dalam kualitas baik. Oleh karena itu, Bank harus menerapkan manajemen risiko kredit yang efektif, termasuk melalui kebijakan dan pedoman kebijakan perkreditan atau pembiayaan yang dibuat oleh Bank. Mengacu pada POJK Stimulus Dampak Covid-19, restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagai salah satu pilar kebijakan relaksasi diatur berbeda dengan syarat restrukturisasi kredit dalam kondisi normal. Adapun perbedaannya, sebagai berikut :

1) Restrukturisasi kredit dan/atau pembiayaan pada debitur terkena dampak ditetapkan Lancar sejak direstrukturisasi. Restrukturisasi diberikan termasuk kepada

UMKM tanpa batasan plafon dan jenis kredit/pembiayaan (produktif maupun konsumtif);

- 2) Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19. Pelaksanaan restrukturisasi ini dilakukan sesuai dengan POJK mengenai penilaian kualitas aset baik untuk Bank Umum; POJK Tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; POJK mengenai kualitas Aset produktif
- 3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan yaitu perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR atau BPRS, termasuk pengakuan kerugian yang timbul untuk restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) POJK Stimulus Dampak Covid-19, untuk melaksanakan restrukturisasi Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM. Pedoman ini diperlukan agar pelaksanaan restrukturisasi agar sesuai dengan tujuan kebijakan stimulus dampak Covid-19. Berdasarkan POJK Stimulus Covid-19 debitur yang *eligible* (layak) untuk memperoleh restrukturisasi adalah debitur yang memenuhi kriteria :

- 1) Debitur yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung dari penyebaran Covid-19.
- 2) Debitur tersebut mempunyai kinerja yang baik sebelum Covid-19.
- 3) Kriteria kinerja yang baik adalah kualitas aset debitur tersebut paling tidak lancar atau Dalam Perhatian Khusus sebelum dampak Covid-19.
- 4) Diperkirakan kinerja debitur tersebut dapat menurun karena Covid-19 sehingga diperlukan langkah restrukturisasi untuk mengantisipasi.

Selanjutnya, mekanisme restrukturisasi kredit atau pembiayaan ini dilakukan antara lain dengan cara yang diatur dalam

penjelasan Pasal 53 POJK Penetapan Kualitas Aset yaitu :

- 1) Penurunan suku bunga kredit;
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 4) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- 5) Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- 6) Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Dari ke 6 cara restrukturisasi tersebut, penurunan suku bunga merupakan kebijakan Pemerintah dan Otoritas Moneter (Bank Indonesia).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh OJK, hingga November 2020, realisasi restrukturisasi kredit sudah mencapai Rp.936 triliun yang diberikan kepada 7,5 juta debitur. Jumlah ini terdiri dari debitur UMKM sebanyak 5,8 juta debitur dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp.371,1 Triliunan dan 1,7 juta non UMKM senilai Rp.564,9 Triliunan (Kementerian UMKM dan Koperasi, 2018).

Dalam pelaksanaannya, realisasi restukturisasi ini dianggap belum optimal karena terkendala beberapa hal, yaitu (Kristijana, 2020) :

- a) Kesulitan untuk tatap muka, verifikasi data dan pengkinian kondisi debitur akibat *social distancing* dan pembatasan akses di beberapa wilayah.
- b) Restrukturisasi debitur secara *bulk* untuk yang bersifat *mass product*.
- c) Proses restrukturisasi harus dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat kredit restrukturisasi sehingga berpotensi menghambat proses percepatan stimulus.
- d) Persetujuan restrukturisasi yang harus naik 1 tingkat menimbulkan *bottleneck* pemrosesan restrukturisasi.
- e) Beberapa fungsi operasional tidak dapat dilakukan melalui *work from home*, sehingga dilakukan mekanisme *split office*.

Dari sisi perbankan, tantangan yang dihadapi bank dalam restrukturisasi antara lain : menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas likuiditas bank; kualitas *governance* dan integritas pelaku perbankan serta debitur sangat menentukan kelancaran pemberian restrukturisasi. Bank perlu memastikan tidak terjadinya moral *hazard* dalam penerapan kebijakan relaksasi ini. Upaya Bank untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Setidaknya ada 4

langkah yang harus dilakukan Bank (Kristijana, 2020), yaitu : 1) identifikasi dampak Covid-19 terhadap lingkungan perbankan (antara lain sektor riil, pertumbuhan ekonomi, dan kinerja debitur); 2) mitigasi risiko kredit dan kecukupan likuiditas dengan memahami sektor ekonomi dan debitur yang terdampak, mengaktifkan *early warning system & triggers*, menyusun skenario restrukturisasi dan upaya penyelamatan debitur; 3) mengukur kecukupan modal dan likuiditas antara lain kebutuhan ketersediaan modal terkait dengan peningkatan risiko kredit, identifikasi gap likuiditas dan uji berbagai strategi; dan 4) tindak lanjut melalui optimalisasi portofolio yaitu mengidentifikasi portofolio yang rentan terpengaruh dan terdampak, optimalisasi modal dan ketersediaan likuiditas, serta menerapkan berbagai skenario krisis.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Restrukturisasi kredit sebagaimana di atur dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 merupakan salah satu kebijakan stimulus di sektor perbankan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Melalui restrukturisasi kredit/pembiayaan diharapkan debitur yang berkinerja bagus namun menurun kinerjanya karena terdampak Covid-19 dapat dibantu oleh Bank untuk menata kembali cashflownya. Dari sisi bank, restrukturisasi kredit/pembiayaan ini merupakan salah satu upaya bank untuk menjaga asset Bank dalam kualitas baik meskipun dalam kondisi krisis pandemi Covid-19.
- 2) Perbankan tetap wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit/ pembiayaan, serta kebijakan terkait permodalan dan likuiditas Bank. Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus ekonomi, Bank menerapkan manajemen risiko yang telah disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dan paling sedikit memuat : pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak Covid-19, melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dan memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi, membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak mampu bertahan, mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi, dan melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan.
- 3) Perbankan menghadapi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit /pembiayaan yang mengharuskan Bank mengambil 4 langkah kebijakan yaitu melakukan identifikasi dampak Covid-19 terhadap lingkungan perbankan, mitigasi risiko kredit dan kecukupan likuiditas, mengukur

kecukupan modal dan likuiditas, serta tindak lanjut melalui optimalisasi portofolio yang rentan terpengaruh dan terdampak Covid-19, optimalisasi modal dan ketersediaan likuiditas serta menerapkan berbagai scenario krisis.

Saran

- 1) Bank tetap harus mengawal pelaksanaan restrukturisasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko walaupun kebijakan restrukturisasi kredit telah diperpanjang mengingat potensi penurunan kualitas kredit.
- 2) Bank perlu melakukan penilaian (*self assessment*) terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha dan layak mendapatkan perpanjangan.

Daftar Pustaka

Buku

Bank BRI, 2020, *Strategi BRI dalam Pengembangan dan Pemulihan UMKM*, Jakarta, September, hlm. 3

Bahtiar, Rais Agil & Juli Panglima Saragih, 2020, *Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM*, Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Badan Keahlian DPR-RI, Vol. XII, No.6/II/Puslit/Maret/2020, hlm. 20

Kacaribu, Febrio. 2020, *Media Briefing : Program Pemulihan Ekonomi Nasional*, Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, 13 mei 2020, hlm. 11-12

Kristiyana, Heru. 2020, *Kinerja Lingkungan Perbankan Di tengah Pandemi Covid-19 Dan Respon Kebijakan*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 19 Mei 2020, hlm. 13

Jurnal

Abubakar, Lastuti & Tri Handayani. 2017, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*, *Jurnal De Lega Lata*, Vol.2, No. 1, Januari-Juni, hlm. 68-91

Modjo, Mohamad Iksan. 2020, *Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi*, *The Indonesia Journal of Developing Planning*, Vol.IV, No 2. Juni, hlm.103 - 116

- Sakinah, Naila Andriani. 2021, Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor), *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol 4 No 1, Feb, DOI: <https://doi.org/10.30996/hukum%20bisnis%20bon.v4i1.4452>
- Susilawati, Reinpal Falefi, Agus Purwoko. 2020, Impact of Covid-19 Pandemic on Economy of Indonesia, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Vol.3, No. 2, May, hlm. 1147-1167
- Wahyudi, The Impact of OJK Regulation No 48/POJK.03/2020 on the Quality of Credit And Risk Management Of Banking Credit, *Journal of Economic and Business* Vol 4, No 1, hlm. 204-213
- Internet**
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2020, *PMK 118, Upaya Pemerintah Optimalisasi Hasil Investasi Pemerintah PEN*, 17 September 2020, Jakarta, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21813/PMK-118-Upaya-Pemerintah-Optimalisasi-Hasil-Investasi-Pemerintah-PEN.html>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *PMK 118, Upaya Pemerintah Optimalisasi Hasil Investasi Pemerintah PEN*, 17 September 2020, Jakarta, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21813/PMK-118-Upaya-Pemerintah-Optimalisasi-Hasil-Investasi-Pemerintah-PEN.html>
- Didier, Tatiana. *et. al.* 2021, Financing Firms in Hibernation during the COVID-19 Pandemic, *Development Research Group*, Diunduh dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/818801588952012929/pdf/Financing-Firms-in-Hibernation-during-the-COVID-19-Pandemic.pdf>, pada tanggal, 23 Maret 2021
- Kementerian Keuangan, FAQ PP No.43 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP No.23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/media/15854/faq-pp-no-43-2020.pdf>

Kementerian UMKM dan Koperasi,
Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) 2017-2018, hlm.1-2,
[http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENEHGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENEHGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf)

Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers -OJK Keluarkan Peraturan Perpanjangan Kebijakan Stimulus COVID-19*, SP 81/DHMS/OJK/XII/2020,
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Peraturan-Perpanjangan-Kebijakan-Stimulus-Covid-19/SP%20-%20%20OJK%20KELUARKAN%20PERATURAN%20PERPANJANGAN%20KEBIJAKAN%20STIMULUS%20COVID-19.pdf>

World Health Organization (WHO). 2020, WHO Director General's Opening Remarks at the Media Briefing on Covid 19 -11 March 2020,
<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-Covid-19---11-march-2020>,